

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era modern saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi hal yang tidak terpisahkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemajuan teknologi memberikan banyak manfaat dan mempermudah berbagai aktivitas manusia, termasuk dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mobilitas sosial, dan ekspansi budaya. Di Indonesia, teknologi informasi telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, didukung oleh faktor seperti perluasan cakupan internet, peningkatan penggunaan teknologi internet dan komunikasi yang lebih cepat dan efisien, serta semakin banyaknya masyarakat yang paham dan aktif menggunakan internet dan berbagai macam media sosial dan *e-commerce*. Dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat sangat terlihat dalam berbagai bidang, termasuk di bidang perdagangan. Pada masa yang lalu, perdagangan dilakukan secara langsung atau tatap muka. Namun, dengan masuknya internet dan teknologi yang semakin canggih, perdagangan kini dapat dilakukan melalui *e-commerce*, memberikan wadah baru bagi pelaku usaha.

E-commerce atau perdagangan elektronik merupakan salah satu teknologi yang berkembang dengan cepat. Melalui jaringan elektronik seperti internet, kita dapat membeli dan menjual barang dan jasa. Hal ini sejalan dengan perkembangan internet dalam kehidupan kita, yang telah memberikan banyak manfaat dalam berbisnis online. Menurut David

Baum, *e-commerce* dapat didefinisikan sebagai proses pertukaran barang, jasa, dan informasi secara elektronik yang terhubung melalui aplikasi dan proses bisnis yang dinamis. Dengan kata lain, *e-commerce* adalah media yang menghubungkan bisnis, konsumen, dan komunitas tertentu melalui perdagangan elektronik dan perdagangan barang, jasa, dan informasi. *E-commerce* adalah mekanisme perdagangan elektronik yang berfokus pada perdagangan antara orang-ke-orang melalui internet. Ini adalah media untuk pertukaran barang atau jasa antara agen atau individu dan agen¹.

E-commerce diatur dalam Pasal 65 dan 66 BAB VIII Undang-undang Perdagangan mengenai perdagangan melalui sistem elektronik. *E-commerce* juga diatur dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa, pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Dalam hal ini, pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk yang ditawarkan agar konsumen dapat membuat keputusan yang tepat dalam melakukan transaksi. Pengaturan ini diberlakukan untuk melindungi konsumen dari penipuan dan praktik perdagangan yang merugikan konsumen.

Dampak adanya *e-commerce* ini yaitu penjual dan pembeli bisa berkomunikasi tanpa dibatasi jarak, oleh karena itu kehadiran *e-commerce* sangat menguntungkan semua pihak. Salah satu *e-commerce* yang populer

¹ Kasmi, Adi Nurdian Candra, *penerapan e-commerce berbasis business to consumers untuk meningkatkan penjualan produk makanan ringan khas pringsewu*, Jurnal Aktual STIE Trisna Negara, Volume 15, ISSN: 1693-1688, Desember 2017, hlm. 109-116

di Indonesia adalah PT. GoTo Gojek Tokopedia atau *Go-Jek*. *Go-Jek* adalah perusahaan asli Indonesia di bidang teknologi yang pelayanannya berupa angkutan melalui jasa ojek. PT *Go-Jek* Indonesia didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim.² Hingga saat ini, *Go-Jek* telah hadir di 167 kota dan kabupaten di Indonesia, aplikasinya telah diunduh lebih dari 50 juta kali di *Google Play* pada sistem operasi *Android*. Saat ini, *Go-Jek* telah meluaskan layanannya ke berbagai negara, seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand. Fitur awal dari aplikasi *Go-Jek* hanya berupa jasa angkut penumpang menggunakan kendaraan bermotor atau yang dikenal dengan ojek, namun kini telah berkembang dengan tambahan fitur *Go-Food* dan fitur lainnya.³

Go-Food merupakan suatu layanan pesan antar makanan secara online melalui aplikasi *Go-Jek*. Dimana konsumen yang ingin membeli makanan sangat terbantu dengan adanya *Go-Food* karena tidak perlu datang langsung ke tempat penjual. Trobosan yang sangat praktis oleh *Go-Jek* pun disambut gembira oleh masyarakat. Dengan *Go-Food*, konsumen cukup memesan makanan yang diinginkan di merchant yang diinginkan melalui aplikasi *Go-Jek* dan menunggu makanan yang dipesan sampai di rumah atau lokasi pemesan/konsumen.

Sistem kerja awal *Go-Food* adalah ketika konsumen memesan makanan, driver *Go-Jek* menggunakan uang mereka untuk membeli

² Eri Yanti Nasution, Prawidya Hariani, Lailan Safina Hasibuan, Wita Pradita, *perkembangan Transaksi Bisnis E-Commerce terhadap pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah. Vol 3 no 2, Juni 2020, hlm. 507-508

³ Prilialianty Fakhriyah. *pengaruh layanan transportasi online (Go-jek) terhadap perluasan lapangan kerja bagi masyarakat di Kota Cimahi*, Jurnal comm-edu. Vol 3 no 1 Januari 2020. hlm 36

makanan yang dipesan oleh konsumen. Setelah itu, ketika makanan sudah diantarkan kepada konsumen, konsumen mengganti uang yang telah dikeluarkan oleh driver. Namun, *Go-Jek* terus memperbarui aplikasinya dan meningkatkan kualitas layanan mereka dengan mengubah sistem kerja *Go-Food*. Sistem *Go-Food* yang terbaru adalah konsumen memesan makanan sesuai keinginan mereka dan orderan langsung diteruskan ke merchant *Go-Food* yang dipilih. Merchant menggunakan aplikasi *Go-biz* dari *Go-Jek* untuk menerima pesanan dari konsumen, dan *driver* juga menerima pesanan dari konsumen. *Driver* pergi ke merchant *Go-Food*, mengonfirmasi pesanan, mengambil pesanan, dan mengantarkan pesanan tersebut kepada konsumen.

Go-Food merupakan fitur yang dapat digunakan oleh semua kalangan sebagai customer. Dengan layanan ini, mitra usaha dapat meningkatkan jumlah pesanan dan pendapatan mereka, mulai dari usaha kecil hingga besar di bidang makanan, dan dapat bergabung dengan *Go-Jek* melalui layanan *Go-Food*. Kemitraan antara pihak *Go-Jek* dan mitra usaha membentuk kerjasama yang membutuhkan perjanjian dari kedua belah pihak. Pada awalnya, *Go-Jek* hanya memberikan persetujuan sepihak untuk memasukkan restoran ke dalam aplikasi, tanpa melakukan pendaftaran secara resmi. Namun, sekarang ini, *Go-Jek* melakukan kerjasama atas kesepakatan kedua belah pihak, yang dituangkan dalam perjanjian.

Perjanjian diambil dari bahasa Belanda *overeenkomst* yang artinya persetujuan.⁴ Pada Pasal 1313 KUHPerdata menegaskan bahwa suatu perjanjian merupakan dimana seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Maka, dari suatu perjanjian kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih kepada satu orang atau lebih lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut.⁵ Banyak UMKM yang melaksanakan perjanjian kerjasama dengan PT. GoTo Gojek Tokopedia dalam hal pelayanan *Go-Food*. Salah satu jenis UMKM yang melaksanakan perjanjian kerjasama dengan *Go-Jek* ialah beberapa rumah makan yang ada di Kota Padang. Rumah Makan tersebut melakukan kerja sama dengan *Go-Jek* untuk menunjang penjualan dan sekaligus sumber dukungan nyata terhadap pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Tabel Data UMKM Kota Padang 2017-2020

No.	Kecamatan	Jumlah UMKM			
		2017	2018	2019	2020
1	Padang Barat	9.229	9.429	9.629	9.929
2	Padang Timur	5.352	5.552	5.752	6.022
3	Padang Selatan	5.813	6.053	6.288	6.618
4	Koto Tangah	6.824	7.060	7.300	7.660
5	Lubuk Begalung	7.002	7.357	7.657	8.077
6	Pauh	3.492	3.672	3.853	4.122

⁴ J. Satrio, Hukum Perikatan, 2001 , *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Citra Adhya, Bandung, hlm 2.

⁵ Muljadi Kartini, 2002, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 92

7	Lubuk Kilangan	6.334	6.474	6.614	6.824
8	Kuranji	12.169	12.349	12.529	12.799
9	Padang Utara	5.395	5.535	5.675	5.885
10	Nanggalo	7.351	7.471	7.591	7.725
11	Bungus Teluk Kabung	5.101	5.221	5.341	5.521
Total		74.062	76.173	78.229	81.182

Sumber: Data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang(diolah)

Dari Tabel tersebut terlihat jika jumlah UMKM yang ada di Kota Padang per kecamatannya mengalami peningkatan setiap tahunnya, tercatat pada tahun 2020 jumlah UMKM di Kota Padang berjumlah sebanyak 82.182 Unit UMKM. Dari 11 kecamatan, jumlah UMKM terbesar di Kota Padang berada pada Kecamatan Kuranji dengan Jumlah mencapai 12.000 Unit UMKM dan yang paling sedikit terdapat pada Kecamatan Pauh dengan jumlah hanya 4.122 pada tahun 2020.

Dalam hubungan perikatan dan perjanjian, perjanjian menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian kerja dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perikatan kontrak lebih sempit karena ditunjukkan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis.

Hukum kontrak atau perjanjian di Indonesia masih menggunakan peraturan pemerintah kolonial Belanda yang terdapat dalam Buku III *Burgerlijk Wetboek*. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum

kontrak atau perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka (*open system*). Artinya, para pihak bebas mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, maupun bentuk kontraknya baik secara tertulis maupun lisan.⁶

Di samping itu, membuat kontrak baik yang telah dikenal dalam KUHPerduta. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerduta yang berbunyi: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Di setiap perjanjian antara *Go-Jek* dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) kuliner daerah perlu adanya pengawasan dari pemerintahan daerah. Karena sangat banyak UMKM (Usaha Kecil mikro Menengah) bekerjasama dengan *Go-Jek*.

Syarat-syarat sahnya perjanjian dapat kita temukan Pada Pasal 1320 KUH Perdata dinyatakan 4 syarat sah perjanjian yaitu:⁷

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Dimana Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif karena kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh subjek hukum. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif karena kedua syarat ini harus dipenuhi oleh objek perjanjian. Syarat subjektif yang terdiri dari kesepakatan dan kecakapan untuk membuat perjanjian ini harus dipenuhi oleh subjek hukum, sementara syarat objektif yang terdiri dari objek atau hal tertentu dan sebab yang diperbolehkan

⁶ Ahmad Miru, 2011, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 147

⁷ Salim H.s.2003, *Perkembangan hukum kontrak innominaat di indonesia*, Sinar Grafika, Mataram, hlm.23

harus dipenuhi oleh objek perjanjian. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan jika ada pihak yang memohonkan pembatalan, sedangkan jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian akan dianggap batal demi hukum dan dianggap tidak pernah terjadi perjanjian serta perikatan antara kedua belah pihak.

Dengan adanya kerja sama antara *Go-Jek* dan UMKM kuliner daerah ataupun rumah makan, maka timbul suatu perjanjian kemitraan. Perjanjian kemitraan berhubungan erat dengan ketentuan hukum perjanjian yang berlaku untuk seluruh perjanjian. Perjanjian Kemitraan dengan *Go-Jek* itu sendiri tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu masalah antara pihak *Go-Jek* dengan mitranya.⁸ Pada Kenyataannya saat ini, terdapat permasalahan hukum di lapangan atau yang disebut juga *das sein* dimana pihak rumah makan tetap merasa keberatan terhadap komisi yang telah ditetapkan oleh *Go-Jek*. Menurut pihak rumah makan, besaran komisi yang diberikan terlalu tinggi dan berdampak buruk bagi usahanya. Namun, sebenarnya komisi tersebut sudah dijelaskan dalam perjanjian kerjasama yang telah disepakati. Keberatan yang diajukan oleh pihak rumah makan ini tidak sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang menjadi *das solen* atau peraturan yang seharusnya dipatuhi dalam masalah hukum ini, dimana salah satu pihak tetap mengajukan komplain meskipun isi perjanjian telah disepakati. Oleh karena itu, dapat dipertanyakan apakah syarat subjektif untuk sahnya perjanjian telah terpenuhi atau tidak.

⁸ Rahdiansyah., 2018, *Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Antara BUMN kepada Usaha Mikro Kecil*.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk membahas penelitian ini dengan judul “**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PELAKU USAHA RUMAH MAKAN SEBAGAI MITRA DENGAN PT. GOTO GOJEK TOKOPEDIA (*Go-Jek*) DALAM LAYANAN *GO-FOOD* DI KOTA PADANG**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka rumusan masalah nya yaitu:

1. Bagaimana isi perjanjian kerjasama antara rumah makan sebagai mitra dengan PT. GoTo Gojek Tokopedia (*Go-Jek*) dalam layanan *Go-Food* di Kota Padang?
2. Bagaimana kendala rumah makan sebagai mitra dalam perjanjian kerjasama antara rumah makan dengan PT. GoTo Gojek Tokopedia (*Go-Jek*) dalam layanan *Go-Food* di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan penulis dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui isi perjanjian kerjasama antara rumah makan sebagai mitra dengan PT. GoTo Gojek Tokopedia (*Go-Jek*) dalam layanan *Go-Food* di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala rumah makan sebagai mitra dalam perjanjian kerjasama antara rumah makan dengan PT. GoTo Gojek Tokopedia (*Go-Jek*) dalam layanan *Go-Food* di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk melatih kemampuan dan keterampilan penelitian ilmiah sekaligus setelah itu dapat menjabarkan dalam hasil berbentuk skripsi.
 - b. Untuk menambah Pengetahuan Penulis tentang penelitian yang dilakukan mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama antara rumah makan yang ada di Kota Padang dengan *Go-Jek* dalam layanan *Go-Food* di Kota Padang.
 - c. Untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari bangku perkuliahan dengan penerapan lapangan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat terutama kepada masyarakat pemilik usaha kuliner di Kota Padang tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama antara suatu pengusaha di bidang kuliner dengan *Go-Jek* dalam layanan *Go-Food* di Kota Padang, selain itu dapat dimanfaatkan sebagai masukan - masukan dan menambah pengetahuan para pembaca yang membaca hasil penelitian ini.
 - b. Untuk memberi pengetahuan bagi penulis mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama antara rumah makan yang ada di Kota Padang dengan *Go-Jek* dalam layanan *Go-Food* di Kota Padang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada pada penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan⁹. Suatu penelitian pada dasarnya merupakan upaya pencarian yang tidak hanya sekedar mengamati dengan teliti suatu objek yang mudah terpegang tangan. tetapi juga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Maka dari itu diperlukan metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Metode ini mencakup:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis empiris yakni dilakukan dengan cara yang intensif dan sistematis dalam rangka menggali kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.¹⁰ Yang menggunakan (fakta atau kenyataan di lapangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif sesuatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini jika dilihat dari sifatnya merupakan penelitian deskriptif, yang diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau

⁹ Soejono Sukanto, 2004 , *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.7

¹⁰ Suharsimi Arikunto, 2012 , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126

sebagaimana adanya. Menurut Nazir, Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta- fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, menyusun data, mengolah data, memverifikasi data dan menyimpulkan data menjadi sebuah informasi.¹¹

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui teknik wawancara dengan pemilik Rumah Makan yang ada di Kota Padang. Data jenis ini diperoleh dari data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu bagaimana sistem pelaksanaan perjanjian kerjasama yang terjadi antara kedua belah pihak serta kendala apa saja yang dialami.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data tidak langsung yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan bahan

¹¹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018, hlm. 36.

kepastakaan, dan digunakan untuk melengkapi data primer dengan memanfaatkan bahan-bahan yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga-lembaga atau pemerintahan dan berbentuk peraturan peraturan perundang-undangan¹². Dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penulis, seperti:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan melalui system elektronik.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa dan memahami peraturan perundang-undangan. Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukumpendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum,

¹² I Made Pasek Diantha, 2017, hlm.143.

jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹³

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah ensiklopedia, Indeks kumulatif, dan sebagainya.

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di Rumah Makan di Kota Padang.

2) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian Kepustakaan atau Library research, yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada seperti buku-buku peraturan yang terkait. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada perpustakaan daerah Tanah Datar, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, perpustakaan Pusat Universitas Andalas.

¹³ Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, hlm. 295.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Hasan, menyatakan bahwa Populasi adalah totalitas semua dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, dan lengkap yang akan diteliti. Jadi populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian¹⁴. Populasi dalam penelitian ini adalah rumah makan di Kota Padang yang bekerja sama dengan *Go-Jek*.

Tabel Pengambilan Sampel

No.	Populasi	Responden	Sampel	Persentase	Keterangan
1	Rumah Makan Mitra <i>Go-Food</i>	201	20	9.95%	Purposive Sampling
	Jumlah	201	20	-	-

Sumber: Aplikasi *Go-Jek*, Februari 2023(diolah)

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang berfungsi sebagai sumber data, berupa individu atau kelompok yang bertindak sebagai sumber informasi. Sedangkan proses yang meliputi pengambilan dari sebagian populasi secara keseluruhan disebut sampling atau pengambilan sampel. Coenseulo G Sevilla mengatakan bahwa sampling berkenaan dengan strategi-strategi yang memungkinkan untuk mengambil satu sub

¹⁴ Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Cet 1, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 58

kelompok yang lebih besar, lalu kelompok kecil ini digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang kelompok besar tersebut¹⁵. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*, Menurut Soerjono Soekanto, teknik *purposive sampling* yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan dari penelitian. maksudnya adalah dengan tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap semua anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel, tetapi sampel telah ditentukan sebelumnya berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu.

Tabel Sampel

No.	Nama Rumah Makan	Alamat
1	Rumah Makan Silungkang	Sawahan Timur
2	Rumah Makan Bernama	Lolong
3	Rumah Makan Talago Sari	Cupak Tengah
4	Rumah Makan Amy	Cupak Tengah
5	Rumah Makan Sinar Minang	Andalas
6	Rumah Makan Salero Rumah	Koto Tengah
7	Rumah Makan Sepakat	Kuranji
8	Rumah Makan Munir Saiyo	Nanggalo
9	Rumah Makan Surya	Air Tawa Barat
10	Rumah Makan Sarasah	Aia Pacah

¹⁵ Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, 2000, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, hlm. 160-161

11	Rumah Makan Bahagia	Ujung Gurun
12	Rumah Makan Rangesh	Koto Tengah
13	Rumah Makan Hidup Bersama	Taruko
14	Rumah Makan Lambana	Banda Kali
15	Rumah Makan Unida	Ujung Gurun
16	Rumah Makan Kembar Group	Koto Tengah
17	Rumah Makan Rony	Nipah
18	Rumah Makan Doa Bersama	Aia Pacah
19	Rumah Makan Rafa	Siteba
20	Rumah Makan Sejabad	Banda Buek

Sumber: Data Di Olah, February 2023

5. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini maka metode dalam pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premi normatif. Untuk itu penulis mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen-dokumen seta artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis. Mempelajari buku-buku dan berkas-berkas perkara dari penelitian ditetapkan yang dapat mendukung

permasalahan yang berhubungan dengan sistem pelaksanaan perjanjian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalur komunikasi, yakni melakukan kontrak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Untuk mendapatkan data, penulis menggunakan jenis wawancara semi terstruktur. Penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait yaitu pemilik beberapa rumah makan yang ada di kota padang.

6. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Menurut Ahmad Tanzeh, pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.¹⁶ Data yang telah didapat melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi untuk menghindari kekeliruan kesalahan yang akan terjadi dan diolah melalui proses *editing*, yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, Informasi yang dikumpulkan oleh para peneliti data dan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reabiliti) data yang hendak dianalisa.

b. Analisis Data

Sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti

¹⁶ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72

berdasarkan adanya bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan teknik analisa bahan hukum, setelah didapatkan data yang diperlukan maka penulis melakukan analisa deskripsi kualitatif yakni dengan menguraikan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan sehingga ditarik suatu kesimpulan. Penulis menganalisis data-data penelitian yang berasal dari literatur dan peraturan- peraturan serta hasil wawancara dengan para pihak terkait sebagai data penunjang penelitian. Selanjutnya informasi dari berbagai bahan hukum yang meliputi isi dan struktur hukum postif telah dikumpulkan maka dapat diuraikan dengan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan menjadi sebuah penelitian yang lebih sistematis agar dapat memberi solusi dari permasalahan yang telah dirumuskan.

